

**MITRA BESTARI**

Abdul Hakim bin Mohad (*Universiti Sains Islam Malaysia*)  
Abdulroya Panaemalae (*Walailak University, Thailand*)  
Achmad Tohirin (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)  
Ahmad Tarmizi bin Talib (*Universiti Putra Malaysia*)  
Alimatul Qibtiyah (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)  
Heru Kurnianto Tjahjono (*Universitas Mubammadiyah Yogyakarta*)  
Imas Maesaroh (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)  
Mohammad Nuh (*Universitas Bravijaya, Malang*)  
Okrisal Eka Putra (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

**PEMIMPIN REDAKSI**

Andy Dermawan

**SEKRETARIS REDAKSI**

Bayu Mitra A. Kusuma

**DEWAN REDAKSI**

M. Rosyid Ridla; Aris Risdiana; Munif Solikhah  
Achmad Muhammad; Nurmahni

**ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI**

Foya Frasasti

**ALAMAT REDAKSI**

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

**Jurnal MD Terindeks Oleh:**



Jurnal MD menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)

## PENGANTAR EDITOR

### MENJAGA KONSISTENSI, MEMPERKUAT EKSISTENSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 ini dapat diterbitkan pada waktunya. Sejak volume sebelumnya, Jurnal MD telah mengalami beberapa perubahan baik pada struktur tim editor, tampilan atau *layout*, serta kelengkapan lainnya dengan tujuan peningkatan kualitas jurnal. Pada edisi ini, Jurnal MD kembali tersusun dari tujuh manuskrip hasil penelitian para penulis yang berasal dari beberapa perguruan tinggi. Yang menggembirakan adalah, mulai edisi ini Jurnal MD telah melibatkan *reviewer* yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia, bukan hanya dari dalam negeri. Ini merupakan sebuah langkah awal yang strategis dalam ikhtiar internasionalisasi Jurnal MD. Bergabungnya para *reviewer* tersebut juga bertujuan untuk menjaga konsistensi dan memperkuat eksistensi Jurnal MD di tengah banyak munculnya jurnal-jurnal baru dengan kajian serupa bak cendawan di musim hujan yang saling berebut naskah berkualitas.

Selaras dengan edisi sebelumnya, sebagai jurnal ilmiah yang mengkaji tentang manajemen dakwah (integrasi-interkoneksi antara ilmu dakwah dan ilmu manajemen), maka konten dari Jurnal MD edisi ini akan dimulai dari kajian dakwah yang bersifat doktrinal terlebih dahulu baru kemudian mengalir pada kajian dakwah yang bersifat transformasi sosial. Hal ini agar nuansa dakwah tetap menjadi *core* yang harus ditonjolkan dalam studi manajemen di UIN Sunan Kalijaga. Dimulai dari manuskrip yang pertama, Abdullah Muslich Rizal Maulana dari Universitas Darussalam Gontor and Vrije Universiteit van Amsterdam memunculkan sebuah gagasan tentang urgensi dakwah lintas agama (*interfaith da'wah*). Menurutnya, redefinisi sifat-sifat wajib Nabi Muhammad menggunakan kerangka teori semantik akan mengantarkan kita pada sebuah interkomitmen kebenaran Islam sebagai

sebuah fondasi teologis guna memenuhi tantangan dakwah yang makin kompleks dalam konteks lintas agama. Hal tersebut menjadi penting agar dakwah tidak hanya berputar-putar secara monoton dan stagnan dalam lingkaran umat Islam sendiri tanpa bisa disampaikan kepada pihak yang lain dengan menarik. Kemudian, manuskrip kedua hasil pemikiran Hidayah Hariani dari Program Pascasarjana Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkapkan bahwa masyarakat modern saat ini seringkali tidak memperhatikan hak-hak perempuan dalam dakwah. Padahal menurutnya mengabaikan perempuan dan tidak melibatkan mereka dalam kegiatan dakwah berarti membuang setidaknya setengah dari potensi masyarakat. Ini harus menjadi bahan evaluasi, inspirasi, dan motivasi bagi penafsir Al-Qur'an untuk merumuskan produk interpretasi yang memiliki perspektif tentang peran nyata perempuan dalam dakwah.

Manuskrip ketiga karya Muhammad Irham dari Program Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, mengemukakan bahwa wakaf tunai mempunyai potensi besar untuk kemandirian ekonomi umat dan memiliki peluang besar untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan diarahkan kepada sektor-sektor produktif. Namun demikian, wakaf tunai pada kenyataannya saat ini belum serius dikembangkan oleh berbagai *stakeholder* dan ini menjadi tantangan kita bersama. Berlanjut pada manuskrip keempat karya Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam merevitalisasi kualitas manajemen masjid di wilayah Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian mereka, ditemukan fakta empirik bahwa peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada tiga aspek yang komprehensif meliputi idarah, imarah, dan ri'ayah. Manuskrip kelima karya Cucu Nurjamilah dari Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak juga masih membahas seputar isu manajemen masjid. Namun manuskrip ini menggunakan pendekatan yang berbeda dari manuskrip sebelumnya, yaitu analisa gender model Naila Kabeer. Manuskrip ini mengemukakan bahwa di Pontianak

ditemukan beberapa masjid yang secara pengelolaan telah responsif gender. Hal tersebut ditinjau dari struktur kepengurusan, program kegiatan, dan penyediaan sarana prasarana masjid yang telah memberikan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan.

Beranjak pada manuskrip keenam yang ditulis oleh Tontowi Jauhari dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, manajemen konflik dan *trust* berpengaruh langsung secara positif terhadap efektivitas pengelolaan Ormas Muhammadiyah Cabang Pringsewu Lampung. Selain itu juga ditemukan hasil bahwa kepemimpinan transformasional dan manajemen konflik berpengaruh langsung positif terhadap *trust*. Karena itu sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan transformasional, manajemen konflik, dan *trust* agar Pimpinan Muhammadiyah Cabang Pringsewu Lampung berjalan lebih efektif. Adapun selanjutnya manuskrip ketujuh atau terakhir yang disusun oleh Leni Yuliana dan Aris Risdiana dari Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah berhati-hati dalam menerbitkan sertifikasi halal pada sebuah produk. Tahapan pengambilan keputusan yang harus dilalui meliputi delapan tahap yang ketat yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pengkajian berbagai alternatif, pemilihan alternatif, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini penting agar sertifikat halal yang diterbitkan memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Kajian-kajian yang disajikan mulai dari manuskrip pertama sampai dengan ketujuh adalah sebuah ikhtiar dalam upaya menganalisa problematika manajemen dakwah kontemporer. Harapannya nanti akan muncul *indigenous* manajemen dakwah yang mampu menjembatani keragaman dan memperkaya kemanusiaan atau *bridging diversity, enriching humanity*. Pada penyajian tujuh manuskrip tersebut, redaksi sangat menyadari bahwa masih terdapat berbagai ketidaksempurnaan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan jurnal ini ke depannya. Akhirnya redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan hasil penelitian dari semua pihak

yang turut berpartisipasi dalam penerbitan edisi ini, serta mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada Jurnal MD sebagai media publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk membangun profesionalisme keilmuan manajemen dakwah. Selamat membaca.

Yogyakarta, Juli 2018  
Atas Nama Tim Redaksi

**Bayu Mitra A. Kusuma**

## DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
SEMANTIC REINTERPRETATION OF THE PROPHET MUHAMMAD'S OBLIGATORY PROPERTIES FOR DA'WAH ADVANCEMENT IN THE INTERRELIGIOUS CONTEXT <i>Abdullah Muslich Rizal Maulana</i>	1-22
TAFSIR TEMATIK KONTEKSTUAL ATAS HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN DAKWAH PADA MASYARAKAT MODERN <i>Hidayah Hariani</i>	23-38
WAKAF TUNAI UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT: REVITALISASI FILANTROPI ISLAM YANG NYARIS TERLUPAKAN <i>Muhammad Irham</i>	39-54
PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM REVITALISASI MANAJEMEN MASJID DI WILAYAH BANYUWANGI <i>Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono</i>	55-68
ANALISIS GENDER TERHADAP MANAJEMEN DAKWAH MASJID: SEBUAH PENDEKATAN MODEL NAILA KABEER DI KOTA PONTIANAK <i>Cucu Nurjamilah</i>	69-84
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, MANAJEMEN KONFLIK, DAN <b>TRUST</b> : PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MUHAMMADIYAH CABANG PRINGSEWU LAMPUNG <i>Tontowi Jauhari</i>	85-100

PENGAMBILAN KEPUTUSAN LEMBAGA PENGAJIAN  
PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA MAJELIS  
ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)  
DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL

*Leni Yuliana dan Aris Risdiana*

*101-122*

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN,  
DAN KOSMETIKA MAJELIS  
ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)  
DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL**

**Leni Yuliana dan Aris Risdiana**

*Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail: leniyuliana96@gmail.com; arisrisdiana.kalijaga@gmail.com*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan pengambilan keputusan oleh LPPOM MUI DIY pada suatu produk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Setelah melakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan pengambilan keputusan dalam pemberian sertifikasi halal ada delapan yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pengkajian berbagai alternatif, pemilihan alternatif, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Dimana ada satu tahapan yang menjadi temuan utama yaitu monitoring karena tidak termasuk pada teori Sondang Siagian. Sedangkan pengambilan keputusan di LPPOM MUI DIY bersifat semi otonom dan membutuhkan legitimasi MUI DIY untuk mengesahkan suatu keputusan.*

**Kata Kunci:** *Pengambilan Keputusan, Sertifikasi Halal, LPPOM MUI DIY*

**Abstract**

*This study aims to determine how the stages and decision-making process by LPPOM MUI DIY on a product. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection is using interview, observation, and documentation. The technique of data validity uses technical triangulation and source triangulation. After conducting the research, it can be concluded that the stages of decision making in halal certification are consist from eight steps namely problem identification, data collection, data analysis, assessment of alternatives, alternative selection, implementation,*

*monitoring, and evaluation. There is one stage that becomes the most important findings of the researcher, namely monitoring because it is not included in the theory of Sondang Siagian. While, the decision making in LPPOM MUI DIY is semi-autonomous and requires the legitimacy of the MUI DIY to validate a decision.*

**Keywords:** *Decision Making, Halal Certification, LPPOM MUI DIY*

## **LATAR BELAKANG**

Pengambilan keputusan hakikatnya adalah pemilihan dan penentuan suatu alternatif tindakan untuk memecahkan masalah manajemen yang dihadapi. Berbagai masalah dibidang fungsional dalam organisasi merupakan masalah manajemen. Generalisasi masalah dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pendekatan sistem di dalam masing-masing perusahaan. Dalam pengambilan keputusan terdapat komponen-komponen pengambilan dari suatu masalah, meliputi input, proses dan output.<sup>1</sup> Setiap orang pada semua tingkatan dalam organisasi pasti akan membuat keputusan. Walaupun pembuatan keputusan seringkali digambarkan sebagai memilih diantara alternatif, pandangan tersebut terlalu menyederhanakan. Karena pembuatan keputusan bukan hanya sekedar memilih diantara alternatif, terlebih apabila keputusan itu terkait dengan hajat orang banyak. Akan tetapi pengambilan keputusan dilakukan melalui pertimbangan dengan risiko seminimal mungkin.

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, mendorong dan mengajarkan umatnya untuk selalu menebarkan kebaikan di muka bumi. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa setiap ketetapan yang Allah buat tidak ada yang sia-sia dalam penciptaannya. Karena ajaran Islam bersifat *syumul*, yaitu mencakup semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya Islam mengatur masalah makanan dan minuman. Perkembangan era globalisasi memberikan dampak terhadap kehidupan manusia di permukaan bumi ini, terutama dalam hal gaya hidup yang modern. Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas baik tingkat regional maupun internasional memudahkan banyaknya produk asing masuk ke tanah air. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa produk yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Mushlich, *Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

dikonsumsi mengandung unsur haram yang dilarang dalam Agama Islam. Karena bagi umat muslim kesalahan dalam memilih produk haram dapat menyebabkan kerugian lahir batin, yaitu secara lahir telah mengkonsumsi produk yang tidak sehat, dan secara batin mengkonsumsi produk haram hukumnya dosa.

Larangan memakan makanan yang haram dan diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang *thoyyib* (baik) telah Allah firmankan dalam *QS Al-Baqarah* ayat 168 yang artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.<sup>2</sup>

Secara kelembagaan, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Tugas dari LPPOM MUI adalah mengkaji dan mengawasi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di Indonesia, apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Sehingga umat Islam akan mendapatkan ketenangan dalam mengkonsumsi produk-produk tersebut.<sup>3</sup> Memberikan label halal untuk menjamin keamanan umat Islam dalam mengkonsumsi produk. LPPOM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat LPPOM MUI DIY pertama kali dibentuk dan bertugas pada tahun 2001. Kantor sekretariat LPPOM MUI Provinsi DIY terletak di Jl. Kapas No. 3, Semaki, Yogyakarta 55156. Target operasionalnya adalah produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Data terakhir per 11 Oktober 2017 produk yang masuk sudah mencapai 52.982 produk dari 1169 perusahaan dan paling besar didominasi oleh produk pangan.<sup>4</sup>

Bila dilihat dari besaran agama yang paling banyak di anut di Provinsi D.I Yogyakarta, sebagian penduduk di Yogyakarta memeluk agama Islam. Agama Islam menjadi agama mayoritas di semua kabupaten dan kota. Hal

---

<sup>2</sup> Al-Quran, 2:168. Semua terjemahan ayat Al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Terjemahan Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil Quran, 2007), hlm. 25.

<sup>3</sup> LPPOM MUI DIY, diakses melalui <http://halal-diy.org/profil.html> pada tanggal 05 Mei 2017.

<sup>4</sup> LPPOM MUI, diakses melalui [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/58/1366/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1) pada tanggal 1 Desember 2017.

ini dapat dilihat dari total jumlah penduduk Provinsi D.I Yogyakarta yaitu 3.457.491 jiwa, penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 3.179.129 jiwa. Adapun 366.747 jiwa dari kabupaten Kulon Progo, 868.362 jiwa dari Kabupaten Bantul, 649.209 jiwa dari Kabupaten Gunung Kidul, 971.414 jiwa dari Kabupaten Sleman, dan 323.433 jiwa dari Kota Yogyakarta. Sementara dalam lingkup nasional, agama Islam juga menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia yang mencapai 87 persen. dari ke dua realitas tersebut. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mencatat, permintaan produk halal dunia mengalami pertumbuhan sebesar 6,9 persen. Hitungan itu diperkirakan terus bertambah sejak 2013 dengan total nilai USD 1,1 tahun menjadi USD 1,6 triliun pada tahun 2018.<sup>5</sup> Oleh karena itu masalah pemberian sertifikat halal menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Pemberian label halal suatu produk oleh LPPOM MUI DIY tentu memiliki serangkaian proses dan sesuai dengan ketentuan nantinya menjadi bahan pertimbangan. Penelitian ini berfokus pada pengambilan keputusan LPPOM MUI dalam memberikan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika sebagai kebutuhan primer masyarakat. Bagi umat Islam, peran pemerintah menjadi penting dalam mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Terutama para pelaku usaha atau perusahaan besar, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Paparan latar belakang tersebut menguatkan bahwa permasalahan “Pengambilan Keputusan dalam Pemberian Sertifikasi Halal Suatu Produk Oleh LPPOM MUI Provinsi D.I Yogyakarta” menarik untuk diteliti. Terlebih, masalah pengambilan keputusan dalam suatu organisasi sangat relevan dengan bidang kajian Manajemen Dakwah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari individu atau kelompok serta perilaku yang dapat

---

<sup>5</sup> Sobih AW Adnan, diakses melalui <https://news.metrotvnews.com/news/ybJy99WN-uu-jph-dan-masa-depan-produk-halal-indonesia> pada tanggal 19 November 2017.

diamati.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang tahapan proses pengambilan keputusan dalam pemberian sertifikasi halal oleh LPPOM MUI DIY. Untuk memperoleh data, peneliti mewawancarai tiga subjek yaitu: direktur LPPOM MUI DIY, auditor LPPOM MUI DIY, serta pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Sedangkan yang menjadi objek penelitian disini adalah tahapan proses pengambilan keputusan dalam pemberian sertifikasi halal oleh LPPOM MUI DIY. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, Dalam uji validitas data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi dalam mendukung pengukuran tingkat keabsahan data yang diperoleh, yaitu: triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

## **PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSPEKTIF SONDANG SIAGIAN**

Data empiris pengambilan keputusan dalam tahap-tahap sertifikasi halal oleh LPPOM MUI DIY ini termasuk jenis keputusan yang terprogram. Karena keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan sertifikat halal suatu keputusan yang dijalankan secara rutin dan telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan terprogram biasanya telah dibuat alur, dalam LPPOM MUI DIY dinamakan “petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal” untuk memudahkan auditor. Sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan karena sudah ada acuan kerjanya.

Ada tiga (3) produk yang menjadi kajian sertifikasi halal LPPOM MUI DIY yaitu produk makanan, minuman serta obat-obatan dan kosmetika. Sertifikasi halal melalui alur proses yang sama dan memiliki satu standard yang sama, yaitu syariat Islam. Selama produk tersebut tidak mengandung unsur haram dan sesuai dengan syariat maka dapat memperoleh sertifikasi halal. Salah satunya dalam QS. Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan beberapa makanan, aturan, serta produk olahan turunannya yang haram dikonsumsi oleh umat Islam.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi ukuran makanan itu halal menurut Islam bukan hanya dari bahan, akan tetapi cara

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3

memperoleh dan proses produksinya juga. Gabungan dari ketiganya itu yang akan membedakan titik kritis dari masing-masing produk dan skala kompleksitasnya. Apabila nantinya fokus kajian sertifikasi halal LPPOM MUI diperluas, maka yang menjadi standar halal akan tetap sama yaitu Al-Qur'an dan hadits. Tahapan pengambilan keputusan dalam pemberian sertifikasi halal oleh LPPOM MUI DIY sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan teori Sondang P. Siagian.<sup>7</sup> Bahkan setelah melakukan penelitian LPPOM MUI DIY telah menerapkan delapan (8) tahap, lebih banyak dari teori yang dikemukakan oleh Sondang yaitu tujuh (7) tahap dalam pengambilan keputusan. Satu tahap baru tersebut yaitu monitoring atau pengawasan sebelum tahap evaluasi. Tahap-tahap sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY dapat dijabarkan sebagai berikut:

*Pertama*, identifikasi masalah. Tahap indentifikasi masalah pada proses sertifikasi halal LPPOM MUI DIY produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika fokus pada beberapa hal seperti bahan baku, proses produksi, dan titik kritisnya. Gabungan dari ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk menemukan kemungkinan masalah-masalah yang ada. Seperti titik kritis produk, campuran bahan yang digunakan, dan proses prosuksi. Tidak ada perbedaan prosedur antara jenis produk yang satu dengan lainnya. Perbedaannya hanya terdapat pada proses kombinasi dari bahan, alat dan proses produksi saja. Dan kompleksitas masalah dari masing-masing produk berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Karena pada intinya bahan dasar produk pangan, minuman, obat-obatan dan kosmetika sebagian besar berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Maka untuk mengidentifikasi ketiga aspek tersebut dikembalikan lagi kepada syariat Islam.

*Kedua*, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan aktifitas mencari, mengoreksi dan meneliti dokumen SJH di lokasi usaha oleh auditor. Pengumpulan data dilaksanakan ketika tim auditor terjun ke lokasi usaha. pengumpulan data memerlukan dukungan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya. Apabila pelaku usaha tidak dapat menjelaskan asal usul bahan produk, maka hal tersebut akan menjadi

---

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Pengambilan Keputusan: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

tindakan koreksi dalam laporan tabulasi sidang internal. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data auditor juga dituntut untuk menjamin data yang didapatkan akurat dan relevan. Oleh karena itu ketika melakukan auditnya auditor harus datang langsung tidak boleh diwakilkan. Lamanya proses audit tergantung dari bahan-bahan yang digunakan. Semakin sedikit bahan yang digunakan maka proses auditing akan cepat selesai. Dan uji laboratorium dilakukan apabila dirasa ada bahan yang mencurigakan. Misalkan bahan baku yang mengandung alkohol pasti akan ajukan ke laboratorium atau bahan baku atau prodok yang dilaporkan dicurigai ada barang haramnya juga akan dilakukan uji laboratorium. Selama ini untuk melakukan uji laboratorium LPPOM MUI DIY bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) UGM. Sedangkan untuk uji laboratorium ringan bisa dilakukan di LPPOM MUI DIY, antara lain uji laboratorium daging babi, rambut babi. Ada 2 tahap uji laboratorium yaitu uji sederhana dan kompleks, karena dalam saintifik itu diuji dengan alat yang pertama dan dikonfirmasi dengan alat yang kedua.

*Ketiga*, analisis data. Analisis data dilakukan sebanyak dua kali oleh tim auditor, yaitu sebelum dan sesudah terjun ke lokasi. Yang pertama sebelum terjun ke lokasi, yaitu menganalisis description evaluation atau mengevaluasi dokumen SJH yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Tim auditor tersebut menganalisa dan mengevaluasi apakah dokumen SJH tersebut sudah lengkap atau belum sebelum terjun ke lokasi. Jika belum maka dikembalikan sampai semua dokumen tersebut lengkap. Kedua, menganalisa hasil audit setelah terjun ke lapangan dengan mengadakan sidang audit internal. Ketika melakukan audit, apabila terdapat hasil temuan yang membutuhkan tindakan koreksi maka akan dikembalikan lagi kepada pelaku usaha. Analisa kedua ini diwujudkan dalam sidang internal auditor. Dalam sidang tersebut tim auditor mempertanggungjawabkan proses auditnya kepada auditor-auditor yang lain dan pakar-pakar bidang tersebut.

*Keempat*, pengkajian berbagai alternatif. Proses pengambilan keputusan dalam kondisi pasti biasanya berlangsung tanpa ada banyak alternatif, dimana keputusan sudah jelas pada fokus yang dituju.<sup>8</sup> Alternatif yang

---

<sup>8</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Pengambilan Keputusan...*, hlm. 57.


dimiliki hanya ada 2, yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Misalnya pengkajian alternatif ketika sidang internal auditor LPPOM MUI DIY. Setelah auditor yang bertugas mempresentasikan hasil auditnya dan terdapat permasalahan maka para pakar dan auditor mendiskusikannya. Pertimbangan bisa dilihat mulai dari urgensi permasalahan, fatal atau tidaknya kesalahan, serta kebijakan dari LPPOM MUI DIY sendiri kepada pelaku usaha. Pengkajian berbagai alternatif pada tahapan sertifikasi halal apabila terdapat permasalahan maka dikembalikan kepada pedoman asalnya yakni quran dan hadits. Jika permasalahan yang dihadapi sudah sering terjadi maka LPPOM MUI DIY memiliki buku “Petunjuk Teknis Pedoman Pedoman Sistem Jaminan Halal” yang bisa dijadikan rujukan untuk membantu menentukan alternatif. Namun jika masalah yang ditemukan tidak menemukan jalan keluar atau meragukan maka akan dipending sampai ada bukti yang membenarkan.

*Kelima*, pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif terdapat pada sidang internal auditor dan sidang komisi fatwa. Pada kasus ini kata yang lebih tepat menggambarkan kata alternatif yaitu keputusan. Hanya ada satu keputusan yang dilakukan LPPOM MUI DIY yaitu bahan tersebut lulus sertifikasi atau tidak. Jika lulus akan dilanjut ke proses berikutnya, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan syariat maka pihak LPPOM MUI DIY akan meminta tindakan koreksi kepada pelaku usaha kemudian diajukan kembali. Karena sertifikasi halal termasuk jenis keputusan yang terprogram maka tidak banyak memiliki pilihan alternatif. Keputusan yang diambil langsung menuju kepada kesepakatan forum atas dasar pedoman halal tersebut.

*Keenam*, implementasi. Implementasi mengacu pada data-data yang diperoleh dan telah dibahas pada tahapan sebelumnya. Yaitu ketika putusan sidang komisi fatwa, apabila komisi fatwa menyatakan bahwa produk yang diajukan lolos uji sertifikat halal sesuai syariat Islam. Jadi bentuk implementasinya adalah dengan diterbitkan sertifikasi halal. Sertifikat ini berlaku selama 2 tahun, kemudian diperpanjang kembali setelah 2 tahun dengan proses yang sama dari awal. Sertifikat halal yang telah diterbitkan sebagai bentuk legalitiasi bahwa pelaku usaha menyajikan barang yang halal. Serta pelaku usaha bertanggungjawab secara berkelanjutan menjaga produk halalnya.

*Ketujub*, monitoring atau pengawasan. Setelah pelaku usaha memperoleh sertifikat halal maka LPPOM MUI DIY berhak melakukan *monitoring* atau pengawasan. Secara SK LPPOM MUI tidak memiliki fungsi pengawasan, akan tetapi fungsi pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atau pengecekan setelah pelaku usaha memperoleh sertifikat halal. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY bertujuan untuk memantau pelaku usaha selalu menjaga kehalalan produknya baik ketika ada petugas maupun tidak. Kegiatan ini dinamakan dengan “Sidak” kepanjangan dari silaturahmi mendadak. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke lokasi usaha secara mendadak, mengambil sampel produk dari pasar yang kemudian diperiksa oleh pihak LPPOM MUI DIY, serta dengan menguji para pelaku usaha dengan konsumen mereka. Apabila pelaku usaha tertangkap tangan menyajikan barang haram maka akan diberi hukuman oleh pihak LPPOM MUI DIY. Perusahaan melalui auditor internalnya memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berkesinambungan agar kehalalan produknya dapat terjaga. Sistem jaminan halal yang dibangun harus terus disempurnakan apabila masih terdapat kekurangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melaporkan jika ada hal produk-produk yang mencurigakan atau keresahan kepada pihak LPPOM MUI DIY. Sehingga seluruh elemen dapat sama-sama menjaga sistem halalnya dan memberikan ketentraman kepada seluruh pihak.

## Bagan Alir Proses Sertifikasi Halal



Terakhir, evaluasi. Perjalanan proses sertifikasi halal masing-masing pelaku usaha tidaklah sama. Ada pelaku usaha yang diawal mendapatkan banyak evaluasi, masukan, atau bahkan gagal pada percobaan pertama. Data yang peneliti dapatkan pelaku usaha sering gagal mengajukan sertifikasi halal karena bahan-bahan yang digunakan tidak jelas dan tidak dapat menyebutkan sumbernya. Evaluasi setelah diterbitkan sertifikasi halal hanya dilakukan ketika ada pengaduan dari masyarakat atau pihak tertentu.

Pengaduan yang dimaksud adalah adanya penyelewengan penggunaan sertifikat halal oleh pelaku usaha. Jika terjadi kasus demikian maka akan dilakukan evaluasi. Pertama memanggil yang bersangkutan dan dimintai konfirmasi. Selanjutnya pihak LPPOM melakukan pengecekan langsung ke lokasi, dan apabila terbukti maka pelaku usaha akan diberi peringatan sebanyak 2 kali sebelum dicabut sertifikasi halalnya. Demikian adalah tahapan sertifikasi halal jika dijabarkan dengan apa yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagan.

## **PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LPPOM MUI DIY**

Pengambilan keputusan yang ada di LPPOM MUI DIY dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengambilan keputusan sidang internal dan sidang komisi fatwa: Sidang internal adalah sidang yang diselenggarakan oleh internal LPPOM MUI DIY. Sidang internal dan sidang komisi fatwa dilaksanakan sebulan satu kali setelah para auditor menyelesaikan proses auditnya di lapangan. Sidang internal dihadiri oleh auditor yang bersangkutan dan pakar-pakar ahli terkait. pada sidang internal dihadiri oleh pakar-pakar ilmiah yang berkaitan. Sidang internal berisi materi hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Di dalam sidang internal auditor mempertanggungjawabkan apa-apa yang menjadi hasil auditnya. Hal-hal yang perlu dikaji bersama disampaikan oleh auditor yang bertugas dari sudut pandang ilmiah. Dalam sidang internal pula diambil putusan bahan-bahan yang lulus audit. Formasi sidang internal sendiri terdiri dari satu notulen, sekretaris sidang, ketua sidang, auditor, dan pakar-pakar ahli. Dalam sidang internal auditor mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil audit kepada forum secara hardfile (lembar tabulasi).

Sidang komisi fatwa adalah sidang gabungan dari LPPOM MUI DIY dan MUI DIY. Tujuan dari sidang komisi fatwa adalah merupakan tindak koreksi MUI dari sudut pandang syariah terhadap komisi sidang internal. Tidak jauh berbeda dengan sidang internal, sidang komisi fatwa juga dilaksanakan sebulan satu kali mengikuti sidang internal. Sidang komisi fatwa dibuka oleh Direktur LPPOM MUI DIY untuk selanjutnya diserahkan dan dipimpin ketua sidang perwakilan dari MUI DIY. Ketua sidang membacakan hasil rekap audit tim LPPOM MUI DIY. Sidang komisi dihadiri oleh ketua sidang, minimal 2 perwakilan dari MUI

DIY, Direktur LPPOM MUI DIY, perwakilan auditor, 1 notulen, dan 1 sekretaris sidang. Sidang internal dilakukan di ruang utama kantor LPPOM MUI DIY.

**Tabel 1.**  
**Kriteria Pengambilan Keputusan Pada Sertifikasi Halal**  
**LPPOM MUI DIY**

JENIS SIDANG	KRITERIA	KEPUTUSAN				KET
		Bahan	Proses Produksi	SJH	Adminitrasi	
Sidang Internal	Lulus/ "OK"	√	√	√	√	Lanjut ke Sidang Komisi Fatwa
	Lulus Bersyarat	√	√	√	-	Lanjut ke Sidang Komisi Fatwa setelah administrasi dipenuhi
	Pending	- √ √	√ - √	√ √ -	√ √ √	Tidak dilanjutkan ke Sidang Komisi Fatwa
JENIS SIDANG	KRITERIA	KEPUTUSAN				KET
		Bahan	Proses Produksi	SJH	Adminitrasi	
Sidang Komisi Fatwa	Lulus/ "OK"	√	√	√	√	Di terbitkan sertifikat
	Lulus Bersyarat	√	√	√	-	Diterbitkan sertifikat setelah kekurangan administrasi dilengkapi
	Pending	- √ √	√ - √	√ √ -	√ √ √	Ditunda ke Sidang selanjutnya bulan depan

Tabel tersebut menjelaskan bahwa pada Sidang Internal dan Sidang Komisi Fatwa terdapat 3 jenis pengambilan keputusan, pertama Lulus atau ditulis dengan tanda "OK", kedua Lulus Bersyarat, dan ketiga Dipending. Produk yang dinyatakan Lulus atau "OK" sudah memenuhi kriteria kehalalan produk baik dilihat dari aspek saintifik maupun syariah. Produk Lulus Bersyarat adalah memenuhi kriteria kehalalan produk baik dilihat dari aspek saintifik maupun syariah, akan tetapi ada beberapa hal tindakan koreksi yang tetap harus dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai yang disarankan oleh auditor baik terkait penyempurnaan administrasi

maupun operasional. Sedangkan produk yang Dipending sertifikat halal nya karena memiliki permasalahan makro antara bahan baku yang diperoleh tidak jelas asal-usulnya, menggunakan sesuatu yang berasal dari barang haram dan lain-lain.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, pengambilan keputusan dalam pemberian sertifikasi halal oleh LPPOM MUI DIY dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Secara teoritis, proses pengambilan keputusan dalam pemberian sertifikasi halal oleh LPPOM MUI DIY sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian. Temuan di lapangan LPPOM MUI DIY menerapkan ada delapan (8) tahap, lebih banyak dari teori yang dikemukakan oleh Sondang yakni ada tujuh (7) tahap dalam pengambilan keputusan. Yaitu adanya tahap monitoring atau pengawasan sebelum akhir evaluasi. Pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY bersifat semi otonom. Karena pengambilan keputusan pada proses sertifikasi halal dilakukan oleh dua pihak, yaitu LPPOM MUI DIY dan MUI DIY. LPPOM MUI DIY memiliki kewenangan untuk meneliti, menganalisa, dan memutuskan produk-produk yang aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi syariat Islam. Namun, keputusan ini belum final sampai ada legalitas dari MUI DIY melalui sidang komisi fatwa. Karena pada lembar sertifikat halal juga mengatasnamakan MUI DIY bukan LPPOM MUI DIY. Hal ini membuktikan sebagai lembaga bentukan MUI DIY pengambilan keputusan yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY tidak dapat berdiri sendiri. Meskipun memiliki wewenang membuat kebijakan organisasi, tetapi tetap memiliki garis instruksi dan koordinasi dengan MUI DIY.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Syaamil Quran, 2007.
- Irham Fahmi, *Manajemen Pengambilan Keputusan: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- LPPOM MUI DIY, diakses melalui <http://halal-diy.org/profil.html> pada tanggal 5 Mei 2017.
- LPPOM MUI, diakses melalui [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/58/1366/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1) pada tanggal 1 Desember 2017.
- Muhammad Mushlich, *Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sobih A.W. Adnan, diakses melalui <https://news.metrotvnews.com/news/ybJy99WN-uu-jph-dan-masa-depan-produk-halal-indonesia> pada tanggal 19 November 2017.